E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1623-1637
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Atas Pelaksanaan Wakaf Uang Di BWI Kota Tangerang

M. Zahid Ainul Yaqin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: zahidainul2@gmail.com

Abstrak

Pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengembangkan dan mengelola wakaf secara profesional, termasuk wakaf uang. Namun, pelaksanaan program wakaf uang di BWI Kota Tangerang masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, penghimpunan dana yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan wakaf uang di BWI Kota Tangerang berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf uang di Kota Tangerang memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pembinaan nazir yang profesional, manajemen BWI yang belum optimal, minimnya dukungan pemerintah, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf uang merupakan instrumen yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Melalui prinsip *mashlahah mursalah*, pengelolaan wakaf uang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern selama tetap berorientasi pada kemanfaatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengelolaan, serta kerja sama antara BWI, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat agar potensi wakaf uang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Wakaf Uang

Abstract

The Indonesian government established the Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia/BWI) to develop and manage waqf professionally, including cash waqf. However, the implementation of the cash waqf program at BWI Tangerang City still faces several

challenges, such as limited public outreach, suboptimal fundraising, and low community participation. This study aims to examine the implementation of cash waqf at BWI Tangerang City from the perspectives of Islamic law and positive law, as well as to identify the obstacles and development strategies. This research employs an empirical juridical approach, while the data are analyzed qualitatively with conclusions drawn through deductive reasoning. The findings indicate that cash waqf management in Tangerang City has significant potential to improve community welfare through social, educational, and economic empowerment programs. Nevertheless, its implementation continues to encounter various challenges, including the lack of professional nazir development, suboptimal management within BWI, limited government support, and insufficient public understanding of cash waqf. From the perspective of Islamic law, cash waqf is an instrument that can promote public welfare (*maslahah*) and is consistent with Islamic teachings that encourage Muslims to donate a portion of the wealth they cherish. Through the principle of *maslahah mursalah*, cash waqf management can be adapted to the needs of modern society while remaining oriented toward the public good. Therefore, stronger regulations, improved management quality, and collaboration among BWI, the government, religious leaders, and the community are needed to maximize the potential of cash waqf in supporting social welfare and community development.

Keywords : Islamic Law, Positive Law, And Cash Waqf

LATAR BELAKANG

Keberadaan wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk masjid, mushola, sekolah, rumah, lahan pertanian, anak yatim. Pemanfaatannya jika dilihat dari segi sosial, khususnya untuk tujuan keagamaan, tentu efektif, namun dampaknya tidak memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat. Apabila pengalokasian wakaf hanya dibatasi pada faktor-faktor di atas saja dan tidak diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara efektif maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan terwujud dengan baik (Nur Hidayah 2022).

Pada periode pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, peran wakaf, selain sebagai alat ekonomi syariah lainnya seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain, belum dapat dirasakan secara jelas dalam reformasi peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang perekonomian. Pemberian wakaf di Indonesia kurang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung dikhususkan untuk tujuan keagamaan tertentu, hal ini dapat dimaklumi, karena pada umumnya masih terdapat batasan pemahaman Islam di kalangan masyarakat mengenai wakaf wakaf, baik dari segi barang yang diwakafkan maupun yang diwakafkan (Umaiya and Ibrahim 2021).

Dapat dipahami bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perubahan paradigma dari wakaf yang bersifat konsumtif menuju wakaf produktif menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Dengan dukungan regulasi, lembaga pengelola

yang kompeten, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infaq dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya social (Khusnul Khotimah and Masrokhin 2023).

Lembaga wakaf di Indonesia salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik wakaf di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pemanfaatan aset tidak bergerak, seperti masjid, musala, sekolah, makam, dan fasilitas keagamaan lainnya. Meskipun pemanfaatan tersebut memberikan manfaat sosial dan keagamaan yang signifikan, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf belum sepenuhnya diarahkan pada pemberdayaan ekonomi umat secara produktif.

Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan asalkan dikelola secara optimal, karena lembaga wakaf merupakan salah satu aset budaya nasional dari sudut pandang sosial perlu mendapat perhatian khusus untuk menunjang kehidupan dan penghidupan negara. Oleh karena itu, keadaan wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus, apalagi wakaf di Indonesia pada umumnya berbentuk real estate dan belum dikelola secara efektif dalam artian tidak hanya digunakan untuk mesjid, musala, rumah ibadah, sekolah, kuburan, dll (Yasin 2023).

Wakaf tunai muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Wakaf uang (cash waqf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan secara tunai oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum.
2. Surat berharga termasuk dalam pengertian uang.
3. Hukum uang wakaf adalah jawaz (diperbolehkan).
4. Wakaf uang dapat dialihkan dan digunakan hanya untuk hal-hal yang diperbolehkan syar'i.
5. Nilai dasar wakaf uang harus dijamin keawetannya, tidak dapat dijual, dihibahkan (Choeri and Adhim 2020).

Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu, berbagai persoalan terkait wakaf juga perlu dibenahi, antara lain harta wakaf, alokasi wakaf dan nadzir, serta pengelolaan wakaf yang profesional. wakaf harus dititipkan kepada orang atau organisasi khusus yang mempunyai keterampilan yang memadai agar mampu mengelolanya secara professional. Dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang lebih memberikan peluang berkembangnya praktik Wakaf di Indonesia, yang dilanjutkan dengan terbitnya PP No. 42 Tahun 2006 (Fitri and Rohmah 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf, terutama terkait wakaf produktif dan wakaf

uang. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah, sehingga potensi wakaf dalam bentuk uang dan aset bergerak lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peluang pengembangan wakaf produktif semakin terbuka luas.

Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa: “Untuk mencapai kemajuan dan kemajuan wakaf nasional, Badan Wakaf Indonesia didirikan. Lembaga ini harus mampu mengelola wakaf khususnya wakaf uang secara efektif dan profesional berdasarkan konstruksi Fiqih Wakaf yang baru Untuk mengelola wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan organisasi profesi dan bank syariah. Dengan begitu, aset wakaf dapat tumbuh dengan baik dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya (Qoshwah 2023).

Barang yang diwakafkan tidak hanya terbatas pada barang tidak bergerak saja, namun juga barang bergerak seperti uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan atau memindahtangankan sebagian hartanya untuk digunakan, baik untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut hukum Syariah (Firdaus 2022).

Pasal 28 UU Wakaf nomor 41 tahun 2004 mengatur bahwa wakaf dalam wakaf benda bergerak berupa uang harus melalui lembaga perbankan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakif melaksanakan wakaf barang bergerak berupa uang melalui wasiat tertulis dari Wakif. Selain itu, lembaga keuangan Islam menerbitkan dan mengirimkan kepada Wakif dan Nazir sebagai bukti penyerahan dana wakaf. Lembaga keuangan syariah harus mendaftarkan dana wakaf sebagai uang tunai kepada menteri atas nama Nazir dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai. dana wakaf tersebut kemudian sebagian dikelola dan diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah, sebagian langsung di berbagai badan usaha yang sesuai dengan Syariah (Salsabila et al. 2022).

Pada bulan Juli 2016, Kementrian Agama Kota Tangerang diamanahkan oleh Badan Wakaf Indonesia pusat untuk membentuk BWI Kota Tangerang. Berangkat dari amanah tersebut, Kementrian Agama Kota Tangerang mengundang Ormas (Organisasi Masyarakat) dan Instansi seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, Ketua PW Muhammadiyah Kota Tangerang, Ketua PW NU Kota Tangerang , untuk melakukan musyawarah tentang pembentukan Perwakilan BWI Kota Tangerang masa bakti 3 tahun kedepan. Pada tahun 2019 BWI Kota Tangerang melakukan launcing wakaf uang , amanat dari BWI pusat agar perwakilan harus ada wakaf uang. BWI Kota Tangerang membuat program one week two thousand bagi siswa/siswi ke sekolah-sekolah. Dan juga sudah roadshow ke kepala dinas serta melalui pengajian khusus wakaf. Namun program tersebut tidak berjalan dengan baik, karena adanya beberapa faktor, termasuk covid 19.

Menurut bapak Abdullah tholib, selaku ketua badan pelaksana wakaf uang di kota tangerang, potensi wakaf uang di kota tangerang sangat besar. di sini Bwi kota tangerang

lebih memfokuskan wakaf uang di sekolah - sekolah dan pemkot yang ada di kota tangerang, dengan rincian jika ada 40.000 anak yang menyumbangkan 2.000 rupiah per minggunya, maka Bwi dapat mengumpulkan 80 juta per minggu dari sekolah-sekolah. Itupun belum dengan Pemkot yang ada di kota tangerang yang mencapai 10.000. Sedangkan dalam Perkembangannya wakaf uang di BWI kota tangerang sedang dalam tahap untuk mengkaji ulang sasaran. Seperti sekolah – sekolah yang belum semuanya mendapat program one week two thousand. Dan juga di kecamatan – kecamatan, kepala dinas, perguruan tinggi . karena saat ini BWI Kota tangerang baru melakukan 3 roadshow dari 13 kecamatan yang ada di kota tangerang. dan 1 kepala dinas.

Untuk mendukung pengelolaan wakaf yang profesional, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional. Salah satu fokus pengembangan yang dilakukan BWI adalah penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, baik dalam aspek sosialisasi, penghimpunan dana, maupun partisipasi masyarakat. Hal tersebut juga terjadi pada Perwakilan BWI Kota Tangerang yang dibentuk pada tahun 2016 dan mulai mengembangkan program wakaf uang pada tahun 2019.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana efektivitas pengelolaan dan penghimpunan wakaf uang oleh BWI Kota Tangerang, faktor-faktor yang menghambat optimalisasi program wakaf uang, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif dalam pelaksanaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang dan untuk mengkaji Pelaksanaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum Ekonomi Syariah dan dapat membawa gagasan terkait dengan Wakaf Uang kepada masyarakat luas.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris ialah jenis penelitian sosiologis dan dapat digambarkan sebagai studi lapangan yang mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat dalam situasi nyata yang timbul di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan. fakta dan informasi yang diperlukan (Rizkia and Fardiansyah 2023). Penelitian ini dilakukan di Kantor MUI Kota Tangerang.

Pendekatan penelitian yang peneliti pakai yaitu Pendekatan kualitatif. Nasution menjelaskan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki beberapa karakteristik yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari wawancara dan partisipasi langsung. Karena penelitian kualitatif merupakan alat yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang berkaitan dengan suatu fenomena yang ditemukan sendiri oleh peneliti. Oleh karena itu pendekatan ini dianggap tepat untuk

mendapatkan hasil yang lengkap dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan landasan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terkait (Suyanto 2023).

Sumber data penelitian adalah objek dari mana informasi itu diperoleh. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu. sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dan informasi yang diperoleh dari wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang sifatnya saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. data sekunder ini, peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku tentang wakaf tunai dan buku-buku terkait (Ali 2021).

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara.Wawancara adalah percakapan yang berlangsung dengan tujuan tertentu dan biasanya melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab pertanyaan tersebut. Dalam metode wawancara ini, peneliti mewawancarai pihak yang ada di kantor Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang untuk mendapatkan hasil wawancara yang akurat. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan beberapa hal sebelum penelitian, misalnya

Pendekatan kepada orang yang diwawancarai, menciptakan suasana yang halus selama wawancara dan usahakan untuk mendapatkan pengertian penuh dan bantuan dari orang yang diwawancarai. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan dengan cara yang lebih terbuka, dimana pendapat dan ide diminta dari narasumber (Hehanussa et al. 2023).

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan analisis deskriptif. Setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu. menggambarkan apa yang sesuai dengan masalah yang diteliti (Juliardi et al. 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf uang di Kota Tangerang dalam Tinjauan Hukum Positif

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tangerang, program wakaf one week two thousand untuk siswa/siswi bertujuan untuk memberikan bantuan pada tempat-tempat ibadah terutama masjid untuk meminimalisir terjadinya pengumpulan infak yang dilakukan di jalan umum. Selain itu, dana yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa/siswi yang kurang mampu atau siswa/siswi berprestasi. Namun dalam Pelaksanannya BWI Kota Tangerang mengalami beberapa kendala yakni :

a. Faktor Internal

1. Kurangnya Pembinaan Nazir Profesional

Dalam Literatur Fiqh, pengelola wakaf disebut Nazir atau Mutawalli, yaitu. orang atau lembaga yang diberi wewenang untuk memelihara dan mengelola harta wakaf menurut bentuk dan tujuannya. Jadi Nazhir bisa berarti penyedia, manajer eksekutif, administrator, direktur dll. Menurut UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Bab 1, Pasal 1, Ayat 4, Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif, yang dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Penerapan UU Wakaf, Undang-undang ini mengatur bahwa Nazir mempunyai tugas (Sup 2021). sebagai berikut:

b. Mengelola, mengelola, mengembangkan, memantau dan melindungi harta benda wakaf.
c. Melaporkan secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan wakaf.

Berdasarkan pengertian Nazir di atas, maka profesi seorang Nazir harus profesional agar dapat memenuhi kewajiban atau tugas dan hak seorang Nazir, dan tugas seorang Nazir menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengelolaan harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, tugas dan definisinya.
c. Memantau dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporan pemenuhan kewajiban kepada Badan Wakaf Indonesia (Hasan 2022).

Selain sikap profesional Nazir, strategi Nazir yang tak kalah penting dalam menghimpun dana wakaf produktif adalah dengan mengumpulkan atau mengelola data sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 , sehingga Nazir mampu memantau, menginformasikan kepada wakif dan kegiatan wakaf produktifnya kepada Badan Wakaf Indonesia, khususnya Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang. Strategi Nazir dalam meningkatkan dana wakaf selanjutnya adalah sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kemampuan reproduksi wakaf yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dan hal ini menurut penilaian BWI Kota Tangerang dan peneliti melihat cara yang paling efektif untuk bersosialisasi.

2. Belum Maksimalnya Manajemen BWI di Kota Tangerang.

Sebagai upaya konkrit agar wakaf uang dapat dipraktekkan di masyarakat, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perencanaan
   Menurut G.R. Terry, Perencanaan adalah pemilihan dan kombinasi fakta serta pembuatan dan penggunaan asumsi tentang masa depan dengan memvisualisasikan dan merumuskan tindakan terencana yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebelum suatu lembaga mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan, mereka harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan arahan pada organisasi. Dalam perencanaan, harus memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya”. Oleh karena itu perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan keputusan. selanjutnya tentang apa, kapan, bagaimana dan oleh siapa yang harus dilakukan.
b. Pengorganisasian
   Setelah menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana atau program untuk mencapainya, mereka harus merancang dan mengembangkan organisasi yang dapat berhasil mengimplementasikan berbagai program tersebut. Organisasinya adalah sebagai berikut.:
   a) Menentukan sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

b) Merencanakan dan mengembangkan organisasi yang dapat menggerakkan hal-hal tersebut menuju tujuan.
c) Memberikan beberapa tanggung jawab.
d) Mentransfer kekuasaan yang diperlukan kepada orang-orang untuk melaksanakan tugasnya.

Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan didefinisikan, dibagi dan dikoordinasikan. G. R. Terry percaya bahwa pengorganisasian adalah: "Penciptaan hubungan perilaku yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efektif dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dari pelaksanaan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu."

c. Penggerakan
Setelah membuat rencana dan menetapkan tindakan untuk mencapai tujuan, maka tindakan manajemen selanjutnya adalah segera menggerakkan mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut agar tujuannya benar-benar berhasil. Pengeerakan menjadikan seluruh anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja dengan ikhlas dan penuh semangat untuk mencapai tujuan dalam hal perencanaan dan pengorganisasian.

d. Pengawasan
Tugas yang keempat adalah pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan upaya penyelamatan aktivitas atau kemajuan menuju pulau impian, yaitu. tujuan yang direncanakan. Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat diartikan sebagai proses mendefinisikan apa yang ingin dicapai, yaitu. standar yang dibuat, dilaksanakan. pelaksanaannya dievaluasi dan bila perlu dilakukan koreksi agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana atau sesuai dengan rencana. standar Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin terealisasinya apa yang direncanakan. Agar sistem pemantauan benar-benar efektif, yaitu. untuk dapat mencapai tujuannya, sistem pemantauan setidaknya harus dapat melaporkan semuanya dengan segera. penyimpangan – penyimpangan dari rencana. Agar suatu sistem pengendalian menjadi efektif, ia harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria utamanya adalah sistem harus melacak operasi yang benar, tepat waktu, hemat biaya, akurat, dan disetujui oleh pemangku kepentingan. Semakin banyak kriteria ini dipenuhi, semakin efektif sistem pemantauannya (George R Terry 2006).

Berdasarkan dari teori diatas dan hasil penelitian bahwa manajemen di BWI Kota Tangerang belum sepenuhnya terlaksana, sebagai berikut:

a. Planning (perencanaan)
yang dilakukan BWI Kota Tangerang mengenai Wakaf Uang belum maksimal. Terlihat dari sasaran wakif yang hanya di tujukan kepada sekolah- sekolah dan pemkot saja.

b. Organizing (pengorganisasian)
BWI Kota Tangerang mengenai Wakaf Uang saat ini belum berjalan dengan baik, dan masih pada tahap pengembangan untuk pengelolaan Wakaf Uang yang produktif.

c. Actuating (pengarahan)

BWI Kota Tangerang mengenai Wakaf Uang mengalami kendala di dana. Maka dari itu kegiatan yang mengarahkan Nazir untuk pengelolaan Wakaf Tunai secara optimal belum terealisasi sempurna.

d. Controling (Pengawasan)
BWI Kota Tangerang mengenai Wakaf Uang belum maksimal. Terlihat dari belum adanya Pembinaan Nazir yang profesional.

3. Kurang Perhatiannya Pemerintah kepada BWI Kota Tangerang
Akibatnya, BWI sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan program-programnya secara optimal, terutama jika dana yang tersedia terbatas.

b. Faktor Eksternal

1. Tumpang Tindih Pekerjaan dan Prioritas dengan Baznaz
Salah satu kendala yang dihadapi BWI adalah adanya tumpang tindih pekerjaan dan sasaran antara BWI dan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Keduanya memiliki sasaran yang serupa, yaitu program sedekah jariyah dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pemerintah dan masyarakat cenderung lebih memperhatikan Baznas karena dianggap memiliki lebih banyak dana.
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang
Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep wakaf uang. Tradisi wakaf yang lebih umum dilakukan dalam bentuk aset tak bergerak, seperti tanah dan bangunan, menyebabkan kurangnya kesadaran tentang potensi wakaf uang sebagai alternatif yang bermanfaat. Sosialisasi terkait Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf uang sulit diterima oleh sebagian masyarakat, terutama oleh pejabat pemerintah dan ustad yang memiliki pandangan yang kurang mendukung tentang wakaf uang.

Beranjak dari permasalahan tersebut, solusi untuk mengatasi kendala- kendala tersebut dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Kolaborasi dengan Baznas
BWI dan Baznas dapat bekerjasama untuk mengoptimalkan program- program sedekah jariyah dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini harus diarahkan pada penghindaran tumpang tindih pekerjaan dan distribusi dana secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.
2. Intensifikasi Sosialisasi
Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. BWI dapat mengintensifkan sosialisasi melalui kampanye, seminar dan acara edukatif yang melibatkan para pejabat pemerintah dan ustad/kiyai. Dengan demikian, kesalahpahaman tentang wakaf uang dapat diatasi dan dukungan lebih luas dari masyarakat dapat diperoleh.
3. Penguatan Peran Tokoh Agama
Melibatkan dan mengedukasi para tokoh agama, seperti ustad dan kyai, sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf uang. Dengan dukungan dari para tokoh agama, pesan tentang manfaat dan pentingnya wakaf uang dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.
4. Penggalangan Dana Melalui Media Sosial
BWI dapat memanfaatkan media sosial untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran tentang wakaf uang. Penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, dan

Twitter dapat membantu BWI mencapai khalayak yang lebih luas dan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program wakaf uang.

Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, BWI Kota Tangerang dapat mengoptimalkan potensi wakaf uang dan memberdayakan lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan sosial di kota Tangerang.

Wakaf uang di Kota Tangerang dalam Tinjauan Hukum Islam

Waḳaf dalam istilah syariah adalah suatu bentuk wakaf dimana penerima wakaf menahan barangnya dan memastikan bahwa masyarakat menerima manfaatnya. Kepemilikan di sini berarti menahan barang wakaf agar tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, ditukarkan, digadaikan, atau disewakan. Padahal penggunaannya sesuai dengan kemauan orang yang berwakaf tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, ulama, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai aspek terkait wakaf, seperti jenis kepemilikan wakaf, tujuan penggunaan wakaf, peran nazir (wali), dan pengelolaan wakaf yang efektif, perlu diperbarui dan direvisi (Hasan 2022).

Pemerintah telah menunjukkan kepedulian yang besar dalam penguatan wakaf sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian negara. Di sisi lain, wakaf merupakan salah satu solusi pengembangan dan kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang hidup dalam kondisi miskin. Melalui kerja sama berbagai kalangan baik pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan pemanfaatan dan pengembangan wakaf dapat menjadi sarana yang produktif dan membawa manfaat nyata bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat serta perekonomian.

Allah swt berfirman dalam Q.S Ali-Imran ayat 92 yang artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*

Ayat ini mendorong umat Islam untuk gemar bersedekah, berinfak, dan berwakaf sebagai bentuk pengabdian kepada Allah sekaligus sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Adapun makna dari ayat ini diatas, sebagai berikut:

a. Keutamaan berinfak
   Ayat tersebut memberikan pengertian tentang keutamaan berinfak atau bersedekah dari harta yang kita cintai. Infak adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti memberikan sebagian harta atau kekayaan kepada orang lain yang membutuhkan, tanpa mengharapkan balasan dari mereka atau tanpa mengumbar riya' (pamer) kepada orang lain.
b. Menguji ketulusan hati
   Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah Allah mengungkapkan bahwa untuk mencapai kebajikan yang sempurna, kita harus melepaskan sedikit dari harta yang kita cintai. Hal ini bertujuan untuk menguji ketulusan hati dan keikhlasan kita dalam bersedekah. Infak dari harta yang kita cintai menunjukkan bahwa kita mampu melepaskan keterikatan terhadap dunia material dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain.

c. Allah Maha Mengetahui
   Ayat tersebut juga menekankan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kita infakkan. Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Ketika kita bersedekah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, Allah mengetahui niat dan ikhlas kita dalam bersedekah.
d. Meraih kebajikan yang sempurna
   Mengeluarkan infak dari harta marupakan salah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri dan meningkatkan derajat kebajikan. Infak yang dilakukan dengan penuh ikhlas dan ketulusan hati akan membawa berkah dan pahala di dunia dan akhirat (Umam and Shiddiqi 2021).

Islam mengajarkan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang paling dianjurkan dan bernilai. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu berbagi rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain dan berusaha meraih amal shaleh melalui amal shaleh. Pengelolaan Wakaf berbeda dengan pengelolaan zakat pada umumnya. Dalam pengelolaan wakaf, tujuan utamanya adalah menjaga harta benda wakaf, sekaligus berusaha mengembangkannya agar memberikan hasil yang terbaik bagi penerima manfaat (mauquf alaih). Dalam pengelolaan zakat, amil zakat bertugas mendistribusikan seluruh kekayaan zakat yang dikumpulkan kepada mustahiq.

Dari segi pengelolanya, zakat ditangani oleh amil zakat yang bertugas mendistribusikan seluruh harta zakat kepada mustahiq. Sementara itu, wakaf memiliki manajemen dan pengelolaan yang berbeda dengan zakat. Salah satu pakar wakaf di Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah menjelaskan, UU Wakaf Tahun 2004 menyatakan perlunya dibentuk Dewan Wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf secara.

Pengelolaan wakaf berupa uang secara produktif dan efisien akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dibandingkan dengan pengelolaan wakaf berupa properti. Mu'alim mencontohkan, bahwa wakaf uang memiliki banyak manfaat. Pertama, dana wakaf dapat digunakan untuk mengembangkan harta wakaf berupa tanah kosong melalui berbagai kegiatan ekonomi atau membangun gedung untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, dana wakaf dapat menjadi sumber pendanaan lain bagi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tangerang, program wakaf one week two thousand untuk siswa/siswi bertujuan untuk memberikan bantuan pada tempat-tempat ibadah terutama masjid untuk meminimalisir terjadinya pengumpulan infak yang dilakukan di jalan umum. Selain itu, dana yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa/siswi yang kurang mampu atau siswa/siswi berprestasi.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kota Tangerang adalah terkait dengan regulasi distribusi dana wakaf yang terkumpul. Meskipun wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurangnya regulasi yang jelas menyebabkan berbagai kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf secara optimal.

Salah satu kendala utama adalah kebingungan dalam mengalokasikan dana wakaf yang terkumpul. Tanpa regulasi yang jelas, BWI sulit menentukan prioritas penggunaan dana wakaf

untuk proyek-proyek produktif dan pemberdayaan masyarakat miskin. Sebagai akibatnya, dana wakaf sering kali tidak dimanfaatkan secara efektif dan potensi manfaat yang dapat dihasilkan dari wakaf tidak tercapai sepenuhnya.

Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas juga membuka celah bagi potensi penyalahgunaan dana wakaf. Tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, dana wakaf rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat merugikan penerima manfaat yang seharusnya menjadi fokus utama dari program wakaf.

Terkait pengelolaan aset wakaf, BWI Kota Tangerang juga menghadapi tantangan dalam memutuskan investasi yang tepat untuk mengoptimalkan hasil dari aset wakaf. Tanah wakaf yang tidak produktif atau belum dimanfaatkan secara efektif menyebabkan potensi manfaat bagi masyarakat terbatas. Kurangnya regulasi yang jelas juga dapat mempengaruhi partisipasi dan kepercayaan masyarakat untuk menyumbangkan wakaf. Ketidakpastian mengenai bagaimana dana wakaf akan dikelola dan digunakan dapat berpotensi untuk membuat para calon wakif enggan menyumbangkan hartanya.

Salah satu perhatian utama dalam hukum Islam adalah kepentingan utama bagi kesejahteraan manusia yang terdapat dalam ajaran ilahi yang diberikan oleh Allah swt. Dari analisis ini, timbul konsep penarikan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepentingan, salah satunya adalah konsep al mashlahah al-mursalah. Dalam teks al-Quran dan hadis, baik secara gamblang maupun tersirat, terdapat banyak pernyataan yang menjelaskan bahwa tujuan Allah swt dalam memberikan hukum syariah kepada umat manusia adalah untuk menciptakan kebaikan dalam kehidupan manusia dan menjauhkan manusia dari segala bentuk kerusakan. Kebermanfaatan yang dimaksud meliputi tidak hanya kebaikan duniawi, tetapi juga kebaikan spiritual atau dalam kata-kata Abu Ishaq al-Asy'ari: "bagi kebaikan hamba di dunia dan akhirat".

Mashlahah mursalah memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan dana waqaf. Waqaf adalah instrumen keuangan dalam Islam yang mengalokasikan kekayaan atau harta benda untuk amal atau kesejahteraan sosial. Dalam hal pengelolaan dana wakaf, mashlahah mursalah, yaitu kemaslahatan umum menurut hukum Islam yang diperbolehkan meskipun tidak ada hukum syariah khusus yang mengaturnya, berperan penting dalam banyak aspek:

1. Fleksibilitas Pengelolaan
   Mashlahah mursalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana waqaf. Dalam situasi di mana tidak ada ketentuan syariah yang eksplisit untuk penggunaan dana waqaf dalam suatu kondisi tertentu, konsep mashlahah mursalah memungkinkan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum kemaslahatan, dengan tetap mengutamakan tujuan asal dari waqaf tersebut.
2. Menangani Kebutuhan Kontemporer
   Dalam dunia yang terus berkembang, muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak diatur secara langsung dalam kitab suci atau hadis. Mashlahah mursalah memungkinkan para pengelola waqaf untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan kontemporer, seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pemberdayaan sosial.
3. Inovasi dalam Kemanfaatan

Konsep mashlahah mursalah juga mendukung inovasi dalam pengelolaan dana waqaf. Dalam usaha untuk memaksimalkan manfaat dari dana tersebut, pengelola dapat mengembangkan proyek-proyek baru yang belum ada pada zaman awal Islam, selama proyek tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan umum.

4. Penanganan Krisis
   Mashlahah mursalah memungkinkan para pengelola waqaf untuk menangani situasi krisis atau bencana dengan cara yang paling efektif. Ketika terjadi situasi yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya, penggunaan dana waqaf dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, menggambarkan fleksibilitas dan responsibilitas dalam mencapai tujuan kemaslahatan.
5. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial
   Mashlahah mursalah dapat mendukung program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penggunaan dana waqaf untuk mendukung pendidikan, pelatihan kerja, kewirausahaan, dan program-program sosial lainnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umum. Mashlahah mursalah dalam pengelolaan dana waqaf berperan penting dalam mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan modern dan menghadapi tantangan zaman dengan tetap memegang prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum yang mendasari konsep waqaf dalam Islam.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa mashlahat bermuara pada mengambil manfaat yang positif dan menghindari kerugian. Cara yang sesuai untuk menjelaskan konsep kemaslahatan ini adalah bahwa kecocokan (kesesuaian yang relevan) berhubungan dengan menjaga hal-hal yang dimaksudkan oleh ajaran agama dan hukum Islam). Tujuan atau hasrat yang ingin dicapai mungkin berhubungan dengan hal-hal dunia. Keduanya, baik yang untuk memperoleh maupun yang untuk mempertahankan, terdapat dalam situasi di mana ada yang harus diperoleh dan ada yang harus dijaga. Upaya untuk memperoleh sering diartikan sebagai mencari manfaat, sementara usaha untuk mempertahankan disebut sebagai menghindari kerugian. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang diinginkan untuk dijaga akan berpotensi menghasilkan kerugian jika terganggu. Menjaga maqasid (tujuan-tujuan syariah) adalah konsep yang mencakup usaha untuk menjaga kemaslahatan, menghindari halangan dan berusaha untuk meraihnya sebagai langkah pertama. Semua bentuk kesesuaian (kemaslahatan) dimaksudkan untuk menjaga maqasid (tujuan-tujuan syariah).

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, solusi hukum Islam berdasarkan mashlahah mursalah dapat memberikan panduan yang relevan. mashlahah mursalah adalah prinsip-prinsip universal dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Prinsip mashlahah mursalah dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang wakaf uang, sosialisasi dan edukasi menjadi penting. BWI perlu melibatkan tokoh agama, ulama dan para ustad yang mendukung wakaf uang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Keterlibatan tokoh-tokoh tersebut akan membantu memperkuat keyakinan masyarakat tentang manfaat wakaf uang dan meredam pandangan yang negatif terhadapnya. Selain itu, penguatan peran media dan pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam sosialisasi wakaf uang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wakaf uang di Kota Tangerang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program produktif, seperti bantuan untuk tempat ibadah dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu maupun berprestasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pembinaan nazir profesional, belum optimalnya manajemen BWI dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta terbatasnya perhatian dan dukungan pemerintah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tumpang tindih program dengan Baznas serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Dari perspektif hukum Islam, wakaf uang merupakan instrumen yang sangat strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk menginfakkan sebagian harta yang dicintai demi mencapai kebajikan yang sempurna. Pengelolaan wakaf uang yang produktif dapat memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan wakaf konvensional karena mampu mendukung pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan sosial masyarakat. Konsep *mashlahah mursalah* menjadi landasan penting dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang, karena memberikan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui prinsip ini, pengelolaan wakaf dapat diarahkan pada berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa keluar dari tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme nazir, optimalisasi manajemen kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan tokoh agama, pemerintah, dan media agar potensi wakaf uang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Choeri, Imron, And Syahrul Adhim. 2020. "Tinjauan Uu Wakaf Terhadap Peran Bwi Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Di Jepara." *Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (2): 280–300. Https://Doi.Org/10.34001/Istidal.V7i2.2606.

Firdaus, Seilla Nur Amalia. 2022. "Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5 (1): 101–20. Https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V5i1.9123.

Fitri, Annisa, And Siti Ngainnur Rohmah. 2023. "Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai Di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 6 (3): 403. Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V6i3.1800.

George R Terry. 2006. *Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.

Hasan, Zaenol. 2022. "Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Indonesia." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4 (1): 49–61. Https://Doi.Org/10.55606/Ai.V4i1.21.

Hehanussa, Deassy J. A., Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Et Al. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Cv Widina Media Utama. Https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/559439/.

Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Et Al. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Cv. Gita Lentera.

Khusnul Khotimah And Masrokhin. 2023. "Analisis Praktek Waqf Al Nuqud (Wakaf Uang) Perspektif Hukum Islam (Kajian Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)." *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 1 (2): 1–14. Https://Doi.Org/10.59024/Jis.V1i2.306.

Nur Hidayah. 2022. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1 (1): 01–13. Https://Doi.Org/10.55606/Jhpis.V1i1.532.

Qoshwah, Nabila Al. 2023. "Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal Of Islamic Studies* 1 (3): 321–36. Https://Doi.Org/10.61341/Jis/V1i3.026.

Rizkia, Nanda Dwi, And Hardi Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Cv Widina Media Utama. Https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/564622/.

Salsabila, Syifa, Nun Harrieti, And Helza Nova Lita. 2022. "Penghimpunan Wakaf Uang Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia* 9 (1): 19–36. Https://Doi.Org/10.31942/Iq.V9i1.6428.

Sup, Devid Frastiawan Amir. 2021. "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2): 237–56. Https://Doi.Org/10.30595/Jhes.V4i2.11093.

Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

Umaiya, Shiska Imadul, And Malik Ibrahim. 2021. "Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13 (2). Https://Doi.Org/10.14421/Azzarqa.V13i2.2400.

Umam, M. Syafiqil, And Hasbi Ash Shiddiqi. 2021. "Wakaf Uang (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif:" *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4 (1): 44–54. Https://Doi.Org/10.32665/Almaqashidi.V4i1.910.

Yasin, Yuli. 2023. *Wakaf Kolektif Dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif: Studi Kasus Rumah Sakit Achmad Wardi, Banten*. 16 (1).